



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT,
BIAYA PERIJINAN DAN BIAYA PERALIHAN BALIK NAMA PEMAKAIAN TANAH
MILIK PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang perlu meninjau kembali Tarif Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat, Biaya Perijinan dan Biaya Peralihan Balik Nama Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat, Biaya Perijinan dan Biaya Peralihan Balik Nama Pemakaian Tanah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110) ;

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
15. Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 17);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT, BIAYA PERIJINAN DAN BIAYA PERALIHAN BALIK NAMA PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA LANGSA

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (5) angka 2 Huruf a dan huruf b, Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 17) diubah menjadi :

1. Tarif retribusi pemakaian alat – alat berat :

1. Mobil Derek	Rp. 200.000,-/Setiap Kali Pakai;
2. Mesin Gilas 2-5 Ton	Rp. 400.000,-/Hari;
3. Mesin Gilas 6-8 Ton	Rp. 500.000,-/Hari;
4. Mesin Gilas 8-10	Rp. 550.000,-/Hari;
5. Mesin Gilas 10-12	Rp. 600.000,-/Hari;
6. PnematicTire Roller (PTR)..	Rp. 600.000,-/Hari;
7. Aspal Sprayer	Rp. 300.000,-/Hari;
8. Excavator	Rp. 750.000,-/Hari;
9. Motor Grader	Rp. 750.000,-/Hari;
10. Laoder (Schovel).....	Rp. 750.000,-/Hari;
11. Stamper.....	Rp. 200.000,-/Hari;
12. Asphalt Finisher/Paver	Rp. 750.000,-/Hari;
13. Vibrator/ Compactor.....	Rp. 750.000,-/Hari;
14. Backhoe Loader	Rp. 750.000,-/Hari;
15. Skid Loader.....	Rp. 600.000,-/Hari;
16. Motor Ketel Aspal.....	Rp. 200.000,-/Hari;
17. Water Tank Truk.....	Rp. 300.000,-/Hari;
18. Dump Truk 3-4 M 3	Rp. 200.000,-/Hari;
19. Pompa Air Bensin	Rp. 100.000,-/Hari;
20. Pompa Air	Rp. 100.000,-/Hari;
21. Mollen.....	Rp. 200.000,-/Hari;
22. Rouler 0,7	Rp. 150.000,-/Hari;
23. Alat Pengecat Marka Jalan	Rp. 250.000,-/Hari;
24. Bulldozer D 6 G	Rp. 750.000,-/Hari;
25. Mesin Las Listrik	Rp. 250.000,-/Hari;
26. Trailer Truck	Rp. 500.000,-/Hari;
27. Kabel Detektor	Rp. 200.000,-/Hari;
28. Pemotong Aspal	Rp. 200.000,-/Hari;
29. Jack Hummer	Rp. 200.000,-/Hari;
30. Craine Degger	Rp. 300.000,-/Hari;
31. Pedestrian Roller/Baby Roller.	Rp. 200.000,-/Hari;
32. Vibrator Roller 3-4 Ton	Rp. 250.000,-/Hari.

2. Untuk penerbitan Surat Perjanjian Sewa Tanah milik Pemerintah Kota Langsa kepada Pemohon baru, perpanjangan perjanjian sewa tanah Pemohon Lama dan peralihan balik nama pemohon dikenakan biaya retribusi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 7 Desember 2012 M
23 Muharram 1434 H

WALIKOTA LANGSA, 


-USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 7 Desember 2012 M
23 Muharram 1434 H

- SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


MUHAMMAD SYAHRIL